



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**SALEHUDDIN BIN BUSAR**  
Nama lengkap : **MURSIDI**  
Tempat lahir : Probolinggo  
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 29 Februari 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Suko,  
RT.015/RW.004,Kel/Desa  
Seneng, Kec. Krucil, Kab.  
Probolinggo, Provinsi Jawa  
Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pengamen  
Terdakwa SALEHUDDIN BIN BUSAR MURSIDI ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 217/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 217Pid.B/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALEHUDDIN BIN BUSAR MURSIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KESATU PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa SALEHUDDIN BIN BUSAR MURSIDI** dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah tas kecil berwarna biru dongker.

**Agar dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah tangga untuk memanjat tembok.
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk/type Oppo A17k warna biru laut
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk/type Oppo Reno 11 5G warna abu-abu.
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk/type Oppo A92 warna ungu.
- 1 (satu) buah HP Merk/type oppo A17K warna biru laut

**Agar dikembalikan kepada saksi ARIES SUTOWO BIN ALM MUSLAN dan saksi SITI ARIATUN NIKMAH BINTI SURADJI**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 217Pid.B/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah diajukan dan dibacakan sebelumnya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa **SALEHUDDIN BIN BUSAR MURSIDI** pada hari Jumat 31 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2024 bertempat di Desa Purwodadi, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, ***"Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 24.00 WIB terdakwa berangkat berjalan menyusuri rel kereta api menuju rumah saksi ARIES SUTOWO BIN ALM.MUSLAN dan saksi SITI ARIATUN NIKMAH BINTI SURADJI dan pada hari Jumat 31 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB sesampainya rumah tersebut terdakwa menemukan tangga yang terbuat dari bambu lalu terdakwa mengambil tangga tersebut dan terdakwa sandarkan di tembok samping bagian samping rumah tersebut. Terdakwa memanjat menggunakan tangga tersebut dan melewati pagar lantai 2 (dua) rumah tersebut. Pada saat terdakwa sudah berada di lantai 2 (dua) terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci, kemudian terdakwa turun dari tangga menuju lantai bawah atau lantai 1 (satu) lalu menuju kamar depan dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A92 warna ungu yang berada di lantai. Setelah itu,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 217Pid.B/2024/PN Gpr



terdakwa berjalan menuju kamar belakang lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone OPPO Renno A11 5G warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone OPPO A17K warna biru laut yang berada di lantai. Adapun 3 (tiga) buah handphone tersebut terdakwa masukkan kedalam tas yang terdakwa bawa lalu terdakwa membawanya keluar rumah tersebut melalui pintu depan yang kunci depan rumah tersebut menempel dalam pintu.

Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone OPPO RENO 11 5G warna abu-abu dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A92 warna ungu dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal sedangkan terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah handphone OPPO A17K warna biru laut kepada saksi AGUS PRIYONO BIN ALM PRAYITNO dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi ARIES SUTOWO BIN ALM MUSLAN mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A92 warna ungu, 1 (satu) buah handphone OPPO Renno A11 5G warna abu-abu, dan 1 (satu) buah handphone OPPO A17K warna biru laut sebesar Rp.12.300.000,-(dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa tindakan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yang mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A92 warna ungu, 1 (satu) buah handphone OPPO Renno A11 5G warna abu-abu, dan 1 (satu) buah handphone OPPO A17K warna biru laut tidak meminta ijin dari saksi ARIES SUTOWO BIN ALM.MUSLAN dan saksi SITI ARIATUN NIKMAH BINTI SURADJI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP.

ATAU

**KEDUA :**

Bahwa ia **Terdakwa SALEHUDDIN BIN BUSAR MURSIDI** pada hari Jumat 31 Mei 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2024 bertempat di Desa Purwodadi, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "**Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum**", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 217Pid.B/2024/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 terdakwa berangkat berjalan menyusuri rel kereta api menuju rumah saksi ARIES SUTOWO BIN ALM.MUSLAN dan saksi SITI ARIATUN NIKMAH BINTI SURADJI dan pada hari Jumat 31 Mei 2024 sesampainya rumah tersebut yang beralamat di Desa Purwodadi, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri terdakwa masuk rumah tersebut. Pada saat terdakwa sudah berada di rumah tersebut terdakwa menuju kamar depan dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A92 warna ungu yang berada di lantai. Setelah itu, terdakwa berjalan menuju kamar belakang lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone OPPO Renno A11 5G warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone OPPO A17K warna biru laut yang berada di lantai. Adapun 3 (tiga) buah handphone tersebut terdakwa masukkan kedalam tas yang terdakwa bawa lalu terdakwa membawanya keluar rumah tersebut melalui pintu depan yang kunci depan rumah tersebut menempel dalam pintu.

Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone OPPO RENO 11 5G warna abu-abu dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A92 warna ungu dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal sedangkan terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah handphone OPPO A17K warna biru laut kepada saksi AGUS PRIYONO BIN ALM PRAYITNO dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi ARIES SUTOWO BIN ALM MUSLAN mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A92 warna ungu, 1 (satu) buah handphone OPPO Renno A11 5G warna abu-abu, dan 1 (satu) buah handphone OPPO A17K warna biru laut sebesar Rp.12.300.000,-(dua belas juta tiga ratus ribu rupiah)

Tindakan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yang mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A92 warna ungu, 1 (satu) buah handphone OPPO Renno A11 5G warna abu-abu, dan 1 (satu) buah handphone OPPO A17K warna biru laut tidak meminta ijin dari saksi ARIES SUTOWO BIN ALM.MUSLAN dan saksi SITI ARIATUN NIKMAH BINTI SURADJI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHP.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 217Pid.B/2024/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan maksud dan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi saksi ARIES SUTOWO bin (alm) MUSLAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Untuk kondisi saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan mengenai penglihatan, pendengaran dan kejiwaan saksi normal normal saja.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seorang laki laki yang mengaku bernama SALEHUDDIN BIN BUSAR MUSIDI, Laki-laki, umur: 24 tahun, tempat tgl lahir Probolinggo 2 Februari 2000, pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, alamat: Dsn. Suko Rt/Rw 015/004 Ds. Seneng Kec. Krucil Kab. Probolinggo/Rumah kos Ds. Mekikis Kec. Purwoasri Kab. Kediri dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa ada permasalahan terkait dengan seorang laki laki yang mengaku bernama SALEHUDDIN bin BUSAR MUSIDI, Laki-laki, umur: 24 tahun, tempat tgl lahir Probolinggo 2 Februari 2000, pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, alamat: Dsn. Suko Rt/Rw 015/004 Ds. Seneng Kec. Krucil Kab. Probolinggo/Rumah kos Ds. Mekikis Kec. Purwoasri Kab. Kediri.
- Bahwa adapun perkara yang berhubungan dengan sdr.SALEHUDDIN BIN BUSAR MUSIDI, Laki-laki, umur: 24 tahun, tempat tgl lahir Probolinggo 2 Februari 2000, pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, alamat: Dsn. Suko Rt/Rw 015/004 Ds. Seneng Kec. Krucil Kab. Probolinggo/Rumah kos Ds. Mekikis Kec. Purwoasri Kab. Kediri, terkait perkara saksi berada di tempat kejadian perkara karena saksi yang telah menjadi korban dalam pencurian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa siapa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mana saksi sebagai korbannya tersebut.
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang diambil oleh pelaku dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut berupa Handphone.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 217Pid.B/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang jumlah barang milik saksi yang telah hilang diambil oleh pelaku tersebut sebanyak 3 (tiga) buah Handphone.
- Bahwa ciri-ciri/merk dari barang berupa 3 (tiga) buah Handphone milik saksi yang telah hilang tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 11 warna abh-abu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17k warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A92 warna ungu.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti pelaku melakukan pencurian menggunakan alat apa namun dimungkinkan pelaku melakukan pencurian berupa 3 (tiga) buah Handphone milik saksi tersebut menggunakan alat berupa rumah tangga yang terbuat dari bambu karena setelah saksi mengetahui adanya pencurian di rumah saksi tersebut mengetahui ada tangga yang bersandar ditembok sebelah selatan rumah saksi.
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan 3 (tiga) buah handphone milik saksi tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 diketahui sekira pukul 05.30 wib.
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan 3 (tiga) buah handphone milik saksi tersebut di sebuah rumah di Dsn/Ds. Purwodadi Kec. Purwoasri Kab. Kediri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 3 (tiga) buah Handphone di rumah saya tersebut karena pada saat terjadi saksi dan keluarga dalam keadaan tertidur.
- Bahwa di rumah saksi tempat terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan 3 (tiga) buah handphone tersebut selain ada saksi ada istri sdr. SITI ARIATUN NIKMAH, anak saya NABILA ISTA CLARISSA dan HANUN SULTONIYAH.
- Bahwa sebelum hilang diambil oleh pelaku dimana keberadaan 3 (tiga) buah handphone milik sdr. tersebut yaitu untuk handphone merk Oppo A92 ada di kamar depan yang di kamar tersebut ada NABILA ISTA CLARISSA sedangkan untuk Handphone merk Oppo Reno 11 dan Oppo A17k ada di kamar sebelahnya yang mana ada saksi dan istrinya SITI ARIATUN NIKMAH serta HANUN SULTONIYAH.
- Bahwa pintu rumah saksi atau jendela rumah milik saksi tidak ada yang rusak dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut.
- Bahwa saksi awalnya mengetahui terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan 3 (tiga) buah handphone tersebut pada saat itu anak saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 217Pid.B/2024/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HANUN SULTONIYAH bangun mencari handphone merk Oppo A17k namun tidak ada lalu saksi mencari handphone saksi merk Oppo Reno 11 dan ternyata tidak ada, lalu saksi mencari istri saksi yang baru pulang dari mushola akan masuk rumah saksi bertanya tentang handphone merk Oppo A17k dan saksi disarankan untuk menghubungi namun saksi menyampaikan kalau handphone merk Oppo Reno 11 juga tidak ada dan saksi mendapati pintu depan rumah sebelah utara dalam keadaan terbuka begitupun jendelanya dan saat itu NABILA ISTA CLARISSA mengatakan kalau handphone merk Oppo A92 juga hilang setelah saksi menuju ke belakang dan mendapati pintu dalam keadaan tertutup namun engselnya sudah tersebut setelah itu saksi pinjam handphone istri untuk menghubungi pak kades dan memberitahukan kalau telah terjadi pencurian.

- Bahwa situasi area sekitar rumah milik saksi di Ds. Purwodadi Kec. Purwoasri Kab. Kediri dimana terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 3 (tiga) buah Handphone tersebut dalam keadaan sepi.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa maksud dan tujuan pelaku melakukan pencurian berupa 3 (tiga) buah handphone tersebut namun dimungkinkan untuk dimiliki atau dijual.
- Bahwa sebelum mengambil barang berupa 3 (tiga) buah handphone tersebut pelaku pencurian tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa selain melakukan pencurian berupa 3 (tiga) buah handphone milik saksi pelaku tidak mengambil barang yang lainnya milik saksi.
- Bahwa dari ke 3 (tiga) buah handphone milik saksi telah hilang perkara tindak pidana pencurian tersebut terkait bukti pembelian berupa kwitansi yang masih ada yaitu kwitansi untuk pembelian handphone merk Oppo A92 dari IWANCELL Jl. Gatot Subroto 149 Kertosono No Faktur 3908707 tanggal 13 Juli 2020 dengan harg Rp. 3.999.000,- sedangkan untuk kwitansi pembelian handphone merk Oppo A17k dan Oppo Reno 11 telah hilang.
- Bahwa setelah saksi amati benar bahwa barang bukti berupa dusbook tersebut merupakan dusbook dari 3 (tiga) buah handphone.
- Bahwa akibat yang saksi alami dari kejadian pencurian berupa 3 (tiga) buah handphone tersebut mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan sementara sudah cukup dan keterangan saksi berikan sudah benar semuanya serta dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum.
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan, dipaksa, dipengaruhi oleh penyidik maupun pihak lain.

*Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

2. Saksi AGUS PRIYONO bin (Alm) PRAYITNO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada di tempat kejadian perkara karena saksi telah menerima gadai handphone.
- Bahwa saksi menerima gadai handphone tersebut dari sdr. NIKEN, 28 tahun, alamat Kedung boto Kec. Sepanjang Kota Surabaya bersama temannya yang saksi tidak kenal dan saksi telah menerima gadai handphone tersebut hanya 1 (satu) buah.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan sdr. NIKEN tersebut dan saksi dengan sdr. NIKEN masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone yang telah saksi gadai tersebut mer Oppo A17k warna biru.
- Bahwa saksi menerima gadai berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17k warna biru dan sdr. NIKEN tersebut dirumah saksi Dsn. Sumber Ds. Wonomarto Kec. Purwoasri Kab. Kediri.
- Bahwa saksi telah menerima gadai berupa 1 (buah) handphone merk Oppo A17k warna biru dari sdr. NIKEN tersebut dengan harga Rp. 500.000,-
- Sesuai pengakuan saksi bahwa 1 (satu) buah handphoe merk Oppo A17k warna biru yang telah digadaikan oleh sdr. NIKEN tersebut milik temannya yang saksi tidak kenal.
- Bahwa pada saat sdr. NIKEEN dan temannya menggadaikan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17k warna biru tersebut tidak menunjukkan nota pembelian atau dushbooknya.
- Bahwa yang disampaikan oleh sdr. NIKEN dan temannya pada saat menggadaikan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17k warna biru tersebut yaitu membutuhkan uang untuk membayar kost.
- Bahwa benar pada saat menggadaikan 1 (satu) buah hanphone merk Oppo A17k warna biru tersebut sdr. NIKEN dan temannya menyampaikan kalau handphone tersebut akan diambil dalam jangka waktu 1 minggu.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 217Pid.B/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sdr. NIKEN dan temannya menggadaikan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17k warna biru tersebut saksi sempat menanyakan apakah handphone tersebut hasil pencurian namun saat itu sdr. NIKEN dan temannya memastikan kalau handphone tersebut aman dan miliknya sendiri.
- Bahwa alasan saksi sehingga mau menerima gadai 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17k warna biru tersebut karena hanya ingin menolong saja.
- Bahwa setelah saksi menerima 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17k warna biru dari sdr. NIKEN dan temannya tersebut selanjutnya saya saksi serahkan pada istri saksi sdr. ANISATUL CHASANAH untuk disimpan dan tidak pernah saksi pakai.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah menerima gadai naik berupa handphone atau barang lainnya dari sdr. NIKEN dan temannya tersebut dan saksi menerima gadai baru 1 (satu) kali ini saja.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17k warna biru yang telah digadaikan sdr. NIKEN dan temannya tersebut sebenarnya hasil dari kejahatan/mengambil di wilayah Dsn. Purwodadi Ds. Purwodadi Kec. Purwoasri dan saksi baru mengetahui pada saat petugas kepolisian datang kerumah untuk melakukan penyitaan handphone tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah menjadi korban dari tindak pidana pencurian yang salah satu barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17k warna biru yang telah digadaikan kepada saksi oleh sdr. NIKEN dan temannya tersebut.
- Bahwa setelah saksi amati ternyata benar bahwa 1(buah) handphone merk Oppo A17k warna biru tersebut yang telah digadai oleh sdr. NIKEN dan temannya..

*Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang milik korban yang telah Terdakwa ambil tersebut berupa handphone.
- Bahwa jumlah barang berupa handphone yang telah Terdakwa ambil sebanyak 3 (tiga) buah handphone.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 217Pid.B/2024/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri/merk dari barang berupa 3 (tiga) Handphone tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 11 warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17k warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A92 warna ungu.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian berupa 3 (tiga) buah handphone tersebut menggunakan alat berupa tangga yang terbuat dari bambu yang mana tangga tersebut Terdakwa ambil Dario dekat rumah korban pencurian tersebut.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian berupa 3 (tiga) buah handphone Bersama tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 ekira pukul 03.00 wib.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 3 (tiga) buah handphone tersebut di sebuah rumah di Ds. Puerwodadi Kec. Purwoasri Kab. Kediri.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 3 (tiga) Handphone di sebuah rumah di Ds. Puwodadi Kec. Purwoasri Kab. Kediri. tersebut dengan cara saya masuk dengan memanjat tangga yang terbuat dari bambu lalu setelah dilantai atas/lantai dua Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian turun ke tangga menuju lantai bawah/ lantai satu lalu mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut didalam kamar depan dan belakang lalu masukkan kedalam tas yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa keluar lewat pintu depan dan selanjutnya pulang ke tempat kost.
- Bahwa sebelum berangkat dari rumah Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pencurian dan kemudian dari tempat Kost Terdakwa jalan di rel kereta api kemudian melihat rumah korban dari belakang dalam keadaan sepi.
- Bahwa awalnya sekira pukul 24.00 wib Terdakwa berangkat dari tempat kost dengan maksud untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa berjalan menyusuri rel kereta api dan sampailan di belakang rumah korban di Ds. Puwodadi Kec. Punwoasri Kab. Kediri. tersebut kemudian menuju pekarangan rumah belakang korban dan saat itu Terdakwa menemukan ada tangga yang terbuat dari bambu lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa sandarkan di tembok samping bagian samping rumah milik korban setelah itu Terdakwa memanjat tangga tersebut lalu pegangan ventilasi rumah yang kemudian Terdakwa pegangan pagar lantai dua / lantai dari rumah milik korban setelah dilantai atas/lantai dua tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu yang tidak dikunci selanjutnya Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 217Pid.B/2024/PN Gpr



turun tangga menuju lanti bawah / lantai satu kemudian Terdakwa mencari barang barang yang bisa Terdakwa ambil lalu menuju kamar depan yang ada 1 (satu) anak sedang tertidur lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handhone merk Oppo A92 yang berada dilantai kemudian Terdakwa menuju kamar belakang yang juga ada yang tidur 2 (dua) orang dewasa dan 1 (anak) Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 11 dan 3 (tiga) buah handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas yang saya bawa kemudian saya keluar rumah milik korban tersebut melalui depan yang mana sebelumnya saya membuka dengan kunci yang kebetulan menempel setelah diluar rumah saya menuju belakang rumah korban dan menuju ke rel kereta api lalu saya berjalan menuju wilayah Brakan Ds. Mekikis Kec. Purwasari Purwasari pulang ke tempat Kost.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut rencananya untuk di jual.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan korban/pemilik barang berupa 3 (tiga) buah handphone yang telah diambil tersebut.
- Bahwa pada saat mengambil barang 3 (tiga) buah handphone tersebut rumah pemiliknya sedang tertidur.
- Bahwa situasi area sekitar rumah milik korban di Ds. Purwodadi Kec. Purwasari Kab. Kediri Dimana Terdakwa melakukan pencurian berupa handphone dalam keadaan sepi dan gelap.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian berupa handphone tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan untuk hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil barang berupa 3 (tiga) buah handphone tersebut Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) buah handphone tersebut selanjutnya 2 (dua) buah handphone tersebut (Oppo Reno 11 dan Oppo A92) sudah Terdakwa jual sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone (Oppo A17k) Terdakwa gadai.
- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah handphone tersebut (Oppo Reno 11 dan Oppo A92) tersebut Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu namanya di wilayah Surabaya masing-masing dengan harga untuk Oppo Reno 11 dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) lalu untuk Oppo A92 dengan harga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone (Oppo A17k) digadai di



teman saya sdr. NIKEN kepada sdr. AGUS amat tidak tahu dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil menjual dan menggadaikan 3 (tiga) buah Handphone total sebesar Rp. 1.200.000- (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang.
- Bahwa selain melakukan pencurian berupa 3 (tiga) buah Handphone tersebut tersebut Terdakwa tidak mengambil barang lainnya dan selain melakukan pencurian di Ds. Purwodadi Kec. Purwoasri Kab. Kediri tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian ditempat lainnya.
- Bahwa setelah Terdakwa amati ternyata benar barang bukti berupa tangga tersebut sdr. Gunakan untuk memanjat menuju ke lantai atas/lantai dua rumah milik korban dalam perkara pencurian yang sdr. lakukan tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa amati ternyata benar barang bukti berupa tas tersebut sdr. gunakan untuk membawa/menyimpan 3 (tiga) buah handphone hasil pencurian yang sdr. lakukan.
- Bahwa akibat yang Terdakwa alami dari kejadian pencurian berupa 3 (tiga) buah handphone tersebut adalah Terdakwa berurusan dengan pihak yang berwajib / kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa tersebut sedangkan pemilik barang berupa 3 (tiga) buah handphone mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kecil berwarna biru dongker.
- 1 (satu) buah tangga untuk memanjat tembok.
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk/type Oppo A17k warna biru laut
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk/type Oppo Reno 11 5G warna abu-abu.
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk/type Oppo A92 warna ungu.
- 1 (satu) buah HP Merk/type oppo A17K warna biru laut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 ekira pukul 03.00 wib di sebuah rumah di Ds. Puerwodadi Kec. Purwoasri Kab. Kediri telah





ditangkap beberapa anggota Polres Kediri karena telah melakukan pencurian berupa 3 (tiga) buah handphone;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 11 warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17k warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A92 warna ungu di sebuah rumah di Ds. Puerwodadi Kec. Purwoasri Kab. Kediri;
- Bahwa benar tidak kenal dan tidak kenal dengan korban/pemilik barang berupa 3 (tiga) buah handphone yang telah diambil tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sendirian dan tidak meminta ijin terlebih dahulu pada korban/pemilik barang saat mengambil 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 11 warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17k warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A92 warna ungu;
- Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pencurian berupa handphone tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan untuk hidup sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) buah handphone tersebut selanjutnya 2 (dua) buah handphone tersebut (Oppo Reno 11 dan Oppo A92) sudah Terdakwa jual sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone (Oppo A17k) Terdakwa gadai;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 24.00 wib Terdakwa berangkat dari tempat kost dengan maksud untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa berjalan menyusuri rel kereta api dan sampailah di belakang rumah korban di Ds. Puwodadi Kec. Punwoasri Kab. Kediri. tersebut kemudian menuju pekarangan rumah belakang korban dan saat itu Terdakwa menemukan ada tangga yang terbuat dari bambu lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa sandarkan di tembok samping bagian samping rumah milik korban setelah itu Terdakwa memanjat tangga tersebut lalu pegangan ventilasi rumah yang kemudian Terdakwa pegangan pagar lantai dua / lantai dari rumah milik korban setelah dilantai atas/lantai dua tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu yang tidak dikunci selanjutnya Terdakwa turun tangga menuju lantai bawah / lantai satu;
- Bahwa benar Terdakwa mencari barang-barang yang bisa Terdakwa ambil lalu menuju kamar depan yang ada 1 (satu) anak sedang tertidur lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A92 yang berada dilantai kemudian Terdakwa menuju kamar belakang yang juga ada yang tidur 2 (dua) orang dewasa dan 1 (anak) Terdakwa mengambil 1 (satu) buah



handphone Oppo Reno 11 elan it 3 (tiga) buah handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas yerse saya bawa kemudian saya keluar rumah milk korban tersebut melalui depan yang mana sebelumnya saya membuka dengan kunci yang kebetulan menempel setelah diluar rumah saya menuju belakang ruman korban dan menuju ke rel kereta api piu saya berjalan menuju wilayah Brakan Ds. Mekikis Kec. Purwoasri Purwoasri pulang ke tempat Kost;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) buah handphone tersebut selanjutnya 2 (dua) buah handphone tersebut (Oppo Reno 11 dan Oppo A92) sudah Terdakwa jual sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone (Oppo A17k) Terdakwa gadaikan;
- Bahwa benar Terdakwa gadaikan barang berupa 2 (dua) buah handphone tersebut (Oppo Reno 11 dan Oppo A92) tersebut Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu namanya di wilayah Surabaya masing-masing dengan harga untuk Oppo Reno 11 dengan arga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) lalu untuk Oppo A92 dengan harga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) buan handphone (Oppo A17k) digadaikan di teman saya sdr. NIKEN kepada sdr. AGUS lamat tidak tahu dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barang siapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Menurut S.R. SIANTURI dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya terbitan Alumni AHAEM PETEHAEM tahun 1996, pada halaman 215 menyatakan bahwa yang dianggap sebagai Subjek Tindak Pidana adalah manusia *Natuurlijke Persoonen*, hal ini disimpulkan dari rumusan Delic yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah barang siapa, Warga Negara Indonesia, Nakhoda, Pegawai Negeri dan lain sebagainya. Penggunaan istilah tersebut selain dari pada yang ditentukan dalam rumusan Delik yang bersangkutan, dapat ditemukan dasarnya pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **SALEHUDDIN BIN BUSAR MURSIDI** yang padanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengakui identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, karena dalam persidangan nampak jelas Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dengan bebas dapat memberikan keterangan, sehingga Terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## Ad 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang” ialah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain ke dalam kekuasaannya. Sehingga unsur pokok dari mengambil ialah harus ada perbuatan aktif ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Maka, mengambil dapat



dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). Menurut R. SOESILO untuk dapat dikatakan selesainya perbuatan mengambil tersebut haruslah telah berpindahnya barang tersebut dari tempat semula.

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, “kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain”.

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil” menurut S.R. Sianturi adalah, “memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi yang dimaksud dengan “Barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ialah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja dapat dikatakan melakukan pencurian apabila telah juga memenuhi unsur-unsur yang lain, sedangkan orang lain harus diartikan sebagai bukan si pelaku. Dengan demikian, maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya negara. Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “dengan maksud” merupakan merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua memiliki. Dua unsur ini dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1 :171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya.



Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan miliknya. Pengertian lain memiliki terdapat dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Sedangkan apa yang dimaksud melawan hukum (wederrechtelijk) dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht).-

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dikemukakan bahwa, “yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya”.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan pada waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit (lihat pasal 98 KUHP). Sedangkan yang dimaksud dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ialah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Untuk sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang dan malam tidak masuk pengertian rumah, sebaliknya gubug, kereta, rumah dan sebagainya yang siang dan malam dipergunakan masuk dalam pengertian rumah. Apa yang dimaksud pekarangan tertutup ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang kelihatan nyata, seperti kawat, pagar hidup dan sebagainya (R. SOESILO, 251:1995). Bahwa unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya).

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 24.00 wib Terdakwa berangkat dari





tempat kost dengan maksud untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa berjalan menyusuri rel kereta api dan sampailan di belakang rumah korban di Ds. Puwodadi Kec. Punwoasri Kab. Kediri. tersebut kemudian menuju pekarangan rumah belakang korban dan saat itu Terdakwa menemukan ada tangga yang terbuat dari bambu lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa sandarkan di tembok samping bagian samping rumah milik korban setelah itu Terdakwa memanjat tangga tersebut lalu pegangan ventilasi rumah yang kemudian Terdakwa pegangan pagar lantai dua / lantai dari rumah milik korban setelah dilantai atas/lantai dua tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu yang tidak dikunci selanjutnya Terdakwa turun tangga meunju lanti bawah / lantai satu kemudian Terdakwa mencari barang barang yang bisa Terdakwa ambil lalu menuju kamar depan yang ada 1 (satu) anak sedang tertidur lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handhone merk Oppo A92 yang berada dilantai kemudian Terdakwa menuju kamar belakang yang juga sada yang tidur 2 (dua) orang dewasa dan 1 (anak) Terdakwa mengambil 1 (salu duan handphone Oppo Reno 11 elan it 3 (tiga) buah handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas yerse saya bawa kemudian saya keluar rumah milk korban tersebut melalui depan yang mana sebelumnya saya membuka dengan kunci yang kebetulan menempel setelah diluar rumah saya menuju belakang ruman korban dan menuju ke rel kereta api saya berjalan menuju wilayah Brakan Ds. Mekikis Kec. Purwoasri Purwoasri pulang ke tempat Kost.. Bahwa maksud terdakwa melakukan pencurian berupa handphone tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan untuk hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ARIES SUTOWO bin (alm) MUSLAN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa tindakan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yang mengambil barang berupa 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 11 warna abh-abu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17k warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A92 warna ungu tidak meminta ijin dari tersebut saksi ARIES SUTOWO bin (alm) MUSLAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 11 warna abh-abu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17k warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A92 warna ungu yang telah disita dari Terdakwa, dan dalam persidangan diakui sebagai milik saksi maka dikembalikan kepada saksi **ARIES SUTOWO BIN ALM MUSLAN dan saksi SITI ARIATUN NIKMAH BINTI SURADJI**.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil berwarna biru dongker yang telah disita dari Terdakwa, dan dalam persidangan diakui sebagai milik Terdakwa maka akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sudah pantas dan patut serta adil menurut hukum seperti tertera pada amar Putusan ini ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 217Pid.B/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban rugi Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- Terdakwa belum pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi di kemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 **dan ke 5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SALEHUDDIN BIN BUSAR MURSIDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan pemberatan*” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas kecil berwarna biru dongker.

### **Agar dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah tangga untuk memanjat tembok.
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk/type Oppo A17k warna biru laut
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk/type Oppo Reno 11 5G warna abu-abu.
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk/type Oppo A92 warna ungu.
- 1 (satu) buah HP Merk/type oppo A17K warna biru laut

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 217Pid.B/2024/PN Gpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Agar dikembalikan kepada saksi ARIES SUTOWO BIN ALM MUSLAN  
dan saksi SITI ARIATUN NIKMAH BINTI SURADJI**

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa, Tanggal 17 September 2024,  
oleh kami, Dwiyanoro, S.H. sebagai Hakim Ketua , Kiki Yuristian, S.H., M.H, Ika  
Yustikasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim  
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gita  
Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H., M.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Kiki Yuristian, S.H., M.H.

Dwiyanoro, S.H.

Ttd

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H., M.H.

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
Panitera  
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Ttd

I MD. WITAMA, S.H.  
Nip. 1966073119930310033

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 217Pid.B/2024/PN Gpr